

UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH/PERUSAHAAN DALAM MENANGGULANGI DAMPAK COVID-19 BAGI PEKERJA

Tri Reni Novita, S.H., M.H.¹⁾
M. Faisal Husna, S.Sos., S.Pd., M.H.²⁾
Tanty Sriaulia Munthe³⁾

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Jl. Garu 2 No. 93 Medan, Sumatera Utara
E-mail: trireninovita@gmail.com

Abstrak

Perusahaan melakukan berbagai langkah alternatif untuk menghindari PHK akibat Covid-19, diantaranya mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas (misalnya tingkat manajer dan direktur); mengurangi shift kerja; membatasi/menghapuskan kerja lembur; mengurangi jam kerja; mengurangi hari kerja; dan meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu. Selain itu, langkah lainnya, tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya dan memberikan pensiun bagi yang telah memenuhi syarat. Kemnaker mengatakan, terkait upaya menghindarkan PHK tersebut, pihaknya telah melakukan dialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dari berbagai sektor usaha dan dialog dengan SP/SB mengenai dampak Covid-19 terhadap dunia usaha dan kelangsungan bekerja pekerja/buruh serta antisipasi dan penanganannya. "Kemnaker juga memberikan pedoman mengenai perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 melalui Surat Edaran (SE) Menaker No.M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Kata Kunci : Covid 19, Buruh, Kementerian Ketenagakerjaan

Abstract

The company took various alternative steps to avoid layoffs due to Covid-19, including reducing wages and facilities for top-level workers (for example at the level of managers and directors); reduce work shifts; limit/eliminate overtime work; reduce working hours; reduce working days; and lay off or lay off workers/labourers in rotation for a while. In addition, other steps are not or extending the contract for workers whose contract period has expired and providing pensions for those who have met the requirements. The Ministry of Manpower said, regarding efforts to avoid these layoffs, it has held a dialogue with the Indonesian Employers' Association (Apindo) from various business sectors and a dialogue with SP/SB regarding the impact of Covid-19 on the business world and the continuity of work of workers/laborers as well as the anticipation and handling of it. "The Ministry of Manpower also provides guidelines regarding the protection of workers/laborers and business continuity in the context of preventing and dealing with Covid-19 through the Circular Letter (SE) of the Minister of Manpower No.M/3/HK.04/III/2020 concerning the protection of workers/laborers and business continuity in for the prevention and control of Covid-19.

Keywords: Covid 19, Labor, Ministry of Manpower

1. PENDAHULUAN

Pembangunan dan peningkatan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) diupayakan melalui reformasi bidang pendidikan agar dapat semakin menjangkau seluruh lapisan

masyarakat. Sangat penting bagi akademisi untuk melakukan reformasi pendidikan dalam bentuk *sinkronisasi* dari sisi demand dan *supply* dalam pelatihan vokasi untuk tenaga kerja, sehingga lembaga vokasi dapat fleksibel

menyesuaikan dengan dinamika pekerjaan di era industri 4.0 saat ini. Sejumlah strategi dalam reformasi pendidikan telah dilakukan. Diantaranya yaitu pembaharuan kurikulum, pengembangan prodi serta pembangunan pusat riset dan inovasi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di akhir tahun 2020 mencapai 9,77 juta orang. Namun, pada awal tahun 2021 tercatat adanya penurunan angka pengangguran terbuka yaitu menjadi 8,75 juta orang. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbaikan walaupun belum sepenuhnya pulih. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kemnaker PMK Femmy Eka Putri mengatakan berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui Program Percepatan Ekonomi Nasional. Melalui program Percepatan Ekonomi Nasional sebagai instrumen penanganan seluruh aspek *esensial* masyarakat yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan program prioritas serta insentif usaha.

Tantangan bangsa Indonesia dalam menghadapi era industri 4.0 ini adalah menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi. SDM unggul adalah kelompok angkatan kerja Indonesia yang profesional, produktif, mampu bersaing, dan siap menghadapi tantangan global serta revolusi industri 4.0 saat ini. Perguruan Tinggi mempunyai peran besar dalam mempersiapkan SDM Indonesia untuk menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Sejumlah upaya dapat dilakukan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan perannya yaitu perlu dibuat mata kuliah khusus mengenai Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Hal lain yang menjadi perhatian seluruh pihak khususnya para pemangku kepentingan di sektor pendidikan adalah mengupayakan terciptanya *grand design*

arah pengembangan pendidikan kedepannya. Selain itu, dibutuhkan langkah *kolaboratif* untuk memenuhi *proyeksi* kebutuhan tenaga kerja dimasa mendatang.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu metode Yuridis Normatif. Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang terkait dengan peraturan hukum (Undang-undang).

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data yang dilakukan secara kualitatif, karena penelitian hukum normatif bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagaimana norma hukum positif. Sebagai alat bantu untuk menganalisis penelitian ini digunakan dua pendekatan (*approach*), yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penggunaan dua pendekatan dalam penelitian ini adalah untuk saling melengkapi antara satu pendekatan dengan pendekatan lainnya.

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data Kemnaker per 7 April 2020, dampak pandemi Covid-19, sektor formal yang dirumahkan dan di-PHK sebanyak 39.977 perusahaan, dan jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja mencapai 1.010.579 orang. Pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 873.090 pekerja/buruh dari 17.224 perusahaan dan yang di-PHK sebanyak 137.489 pekerja/buruh dari 22.753 perusahaan.

Jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal sebanyak 34.453 perusahaan, dengan jumlah pekerja mencapai 189.452 orang. "Total jumlah perusahaan yang merumahkan pekerja dan PHK sebanyak 74.430 perusahaan, dengan jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja sebanyak 1.200.031 orang".

Perusahaan melakukan berbagai langkah alternatif untuk menghindari PHK akibat Covid-19, diantaranya mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas (misalnya tingkat manajer dan direktur); mengurangi shift kerja; membatasi/menghapuskan kerja lembur; mengurangi jam kerja; mengurangi hari kerja; dan meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu. Selain itu, langkah lainnya, tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya dan memberikan pensiun bagi yang telah memenuhi syarat.

Kemnaker mengatakan, terkait upaya menghindarkan PHK tersebut, pihaknya telah melakukan dialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dari berbagai sektor usaha dan dialog dengan SP/SB mengenai dampak Covid-19 terhadap dunia usaha dan kelangsungan bekerja pekerja/buruh serta antisipasi dan penanganannya. "Kemnaker juga memberikan pedoman mengenai perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 melalui Surat Edaran (SE) Menaker No.M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19," kata Ida.

Langkah lainnya, melakukan koordinasi dengan Kadisnaker di provinsi seluruh Indonesia guna mengantisipasi dan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di daerah, diantaranya dengan memberikan arahan dan pedoman

baik secara lisan melalui dialog jarak jauh (*teleconference*) maupun berkordinasi terkait pendataan dan pemantauan perusahaan yang merumahkan pekerja/buruh atau melakukan PHK. "Kami juga melakukan percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja dengan sasaran pekerja/buruh yang ter-PHK dan pekerja/buruh yang dirumahkan baik formal maupun informal," kata Ida.

Langkah lainnya, memberikan bantuan program diantaranya program padat karya infrastruktur sanitasi lingkungan; padat karya produktif; kewirausahaan dan program tenaga kerja mandiri (TKM). Kebijakan tenaga kerja selama pandemi COVID-19 di negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik difokuskan pada dukungan terhadap sektor usaha/pemberi kerja, pekerja, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Langkah-langkah tersebut juga termasuk dukungan keuangan yang diberikan oleh beberapa lembaga maupun otoritas guna mendukung sektor usaha, rumah tangga, dan pekerja yang terdampak pandemi, serta tindakan-tindakan yang dilakukan otoritas untuk membantu para pekerja yang kehilangan pekerjaannya dalam memulai bisnis, memberikan dukungan pelatihan bagi para pencari kerja, maupun menyediakan pekerjaan darurat.

Hampir di semua negara di kawasan Asia dan Pasifik yang dianalisis, baik sektor swasta maupun publik mengalami migrasi sistem kerja yang meluas dari kantor ke rumah untuk mengurangi potensi penyebaran virus. Untuk memastikan keselamatan pekerja, pemerintah negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik telah menyusun panduan bagi pelaksanaan kerja selama pandemi untuk melindungi pekerja, termasuk program dan kebijakan mengenai standar keselamatan dan kesehatan kerja, kompensasi dan tunjangan pekerja, jam kerja, serta permasalahan pekerja lainnya yang muncul karena situasi pandemi.

Kerja sama dan pelibatan para pemangku kepentingan di perlukan agar langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi pekerja dapat berjalan optimal. Dialog sosial antara otoritas dengan para pemangku kepentingan memberikan peran yang cukup besar dalam menghasilkan solusi kebijakan di negara-negara kawasan Asia dan Pasifik. Inisiatif pemerintah untuk mempertimbangkan masukan dari mitra sosial dan pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam perumusan dan penyesuaian program perbaikan sosial dan bantuan keuangan untuk mendukung perusahaan maupun pekerja yang terdampak pandemi.

Para pengusaha juga melakukan beberapa upaya untuk dapat mempertahankan perusahaan agar tetap dapat bertahan pada masa pandemik covid-19 antara lain;

1) Memeriksa Kondisi Keuangan Perusahaan.

Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah virus corona ini akan berakhir. Selama wabah belum berujung, niscaya kondisi perekonomian belum akan kembali normal. Hal itu jelas akan mempengaruhi kelangsungan bisnis perusahaan. Melakukan pengecekan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis, merupakan salah satu hal penting yang perlu di periksa adalah kondisi *likuiditas* alias *cash on hand*. *Likuiditas* ibarat darah dalam sebuah tubuh. Dalam keuangan rumah tangga, biasa juga disebut sebagai dana darurat alias *emergency fund*. Bila kondisi *likuiditas* tidak aman, masa depan bisnis/perusahaan juga terancam. Coba hitung berapa besar tingkat likuiditas usaha, sampai berapa lama perusahaan mampu menghidupi bisnis dalam situasi tanpa pemasukan? Idealnya, perusahaan masih memiliki *cash on hand* untuk operasional 12 bulan ke depan. Bila

kurang dari itu, Anda perlu memikirkan pengamanan *likuiditas* agar bisa mempertahankan bisnis di tengah krisis corona ini.

2) Menggunakan Dana Simpanan Perusahaan.

Musibah wabah semasif pandemi covid-19 ini jelas berpengaruh besar terhadap bisnis siapapun. Bukan hanya pasar yang mendadak lesu secara drastis seiring kebijakan *physical distancing*, gangguan *supply chain* juga mengganggu aktivitas bisnis. Belum lagi pembatalan permintaan atau *project* yang sebelumnya telah disepakati seiring kejadian wabah ini. Hal itu jelas mempengaruhi nasib bisnis. Maka itu, sebagai langkah antisipasi, buatlah *business plan* yang juga memuat

proyeksi atau *forecast* atas keberlanjutan usaha perusahaan paling tidak hingga setahun ke depan. Misalnya, proyeksi dari sisi pendapatan usaha, tingkat pengeluaran, kelanjutan permodalan dan sebagainya.

3) Menghemat Dana Pengeluaran Perusahaan.

Wabah covid-19 ditakutkan memicu krisis finansial yang lebih buruk dibandingkan krisis keuangan yang pernah terjadi sebelumnya. Penting bagi perusahaan menempuh langkah-langkah

extraordinary supaya nafas bisnis bisa berjalan lebih lama. Langkah wajib yang perlu tempuh adalah menekan pengeluaran dengan berbagai cara supaya *likuiditas* bisa lebih kuat. Misalnya, menekan biaya operasional dari pos-pos rutin seperti tagihan listrik, air, dan internet. Kebijakan *work from home* membuat pembelian di tempat turun drastis. Perusahaan bisa menekan biaya operasional dengan mengoptimalkan layanan *delivery order* yang tidak

membutuhkan kehadiran karyawan terlalu banyak. Karena tidak melayani pembeli *sit in*, perusahaan juga tak perlu menyalakan semua lampu dan mesin pendingin udara di kedai sepanjang waktu operasional. Hemat biaya pemasaran dengan mengoptimalkan media sosial saja secara organik. Tunda dulu pengeluaran untuk belanja modal yang menguras dana besar. Bila memungkinkan, lakukan negosiasi dengan *supplier* terkait pembayaran yang mungkin bisa diperpanjang. Pertimbangkan juga negosiasi dengan perbankan bila pembayaran cicilan utang terasa memberatkan.

4) Memberi Pengertian Kepada Karyawan Tentang Kondisi Perusahaan.

Krisis pandemi covid-19 adalah masa penuh keprihatinan. Bila tidak berhati-hati, bisnis bisa gulung tikar dalam sekejap akibat tak kuat diterjang tsunami covid-19 yang dahsyat. Cara mempertahankan bisnis di tengah krisis corona berikutnya adalah ajak bicara karyawan-karyawan perusahaan untuk turut bahu membahu, saling memperkuat diri di masa yang berat ini. Sampaikan pada karyawan tentang fokus perusahaan saat ini adalah mempertahankan kelangsungan usaha supaya jangan sampai bangkrut yang bisa memicu pemutusan hubungan kerja. Supaya hal tersebut dapat dicapai, karyawan harus rela melupakan kenaikan gaji ataupun pemberian bonus seperti biasanya. Paling tidak hingga kondisi kembali normal.

5) Menggenjot Penjualan Dengan Berbagai Cara Yang Dihalalkan.

Wabah covid-19 mengharuskan banyak orang menghindari kerumunan untuk mengerem penyebaran virus. Terapkan strategi yang paling tepat agar penjualan tetap mencapai target dengan biaya termurah. Misalnya,

bisnis Anda adalah sektor F&B yang tadinya mengandalkan kunjungan *customer* secara langsung. Dalam situasi sekarang, hal itu jelas sulit terjadi. Geser strategi untuk mengoptimalkan layanan *delivery order, drive thru* atau mengencarkan promo berlangganan. Misalnya, tawarkan harga lebih ekonomis bagi *customer* yang memilih pembelian berlangganan selama seminggu. Atau, berikan *voucher* bila ada pembelian hingga nilai tertentu di mana *voucher* itu hanya berlaku bila ada pembelian lagi di depan senilai tertentu.

6) Kampanyekan Nilai Lebih Layanan.

Kampanyekan pada target pasar perusahaan nilai lebih yang bisa di berikan selama situasi krisis ini. Misalnya, perusahaan bergerak di jasa layanan internet. Kebutuhan masyarakat atas internet meningkat tajam selama imbauan #DiRumahAja. Supaya tetap unggul di tengah persaingan, galakkan penawaran promo yang menarik seperti kuota khusus bagi pelajar yang belajar di rumah, dan sebagainya. Bila bisnis perusahaan di segmen makanan atau minuman, pastikan Anda mengkampanyekan komitmen bisnis mendukung sanitasi. Misalnya, para pramusaji selalu mengenakan masker dan sarung tangan untuk memastikan minuman yang dibuat steril, menyediakan *hand sanitizer* bagi jasa *delivery* yang mengambil barang pesanan, dan sebagainya.

7) Optimalikan Teknologi Pendukung.

Banyak teknologi yang bisa di manfaatkan agar kegiatan bisnis bisa berjalan senormal biasanya. Misalnya, untuk *meeting* dengan tim sehari-hari, memanfaatkan aplikasi *Zoom*. Begitu juga bila perlu berkomunikasi dengan *klien*, Anda bisa mengajak pemakaian *video conference call*. Optimalikan aplikasi *working*

deck seperti *Slack* atau *Trello* agar kerja tim tetap terpantau kapan saja. Dengan dukungan teknologi yang tepat, aktivitas kerja dan bisnis dapat Anda upayakan senormal mungkin.

Pemerintah Indonesia, telah melakukan langkah yang tepat dalam mengurangi dampak pandemi terhadap sektor tenaga kerja. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberian paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha, insentif pajak penghasilan bagi pekerja, jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal, program Kartu Prakerja, perluasan program industri padat karya, dan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah juga melakukan reformasi di sektor ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja dengan mempermudah masuknya investasi, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja. Pemerintah juga memfokuskan pengembangan kualitas sumber manusia sebagai salah prioritas sektor tenaga kerja.

4. KESIMPULAN

Yang menjadi faktor utama masalah timbulnya banyak PHK ini bisa dari konsumsi masyarakat terhadap barang-barang produksi para perusahaan itu yang menurun saat ini. Yang kemudian mempengaruhi pendapatan perusahaan. Upaya pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi pada PHK ini lewat program kartu pra kerja dari pemerintah bisa tepat sasaran. Selain itu bantuan paket sembako dari pemerintah bisa tetap menjaga daya beli atau konsumtif masyarakat. Pertumbuhan ekonomi anjlok, potensi PHK meningkat.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut untuk saat ini sudah baik, tetapi hendaknya pemerintah juga mempunyai target kedepannya bagaimana menciptakan lapangan kerja yang

berkelanjutan, sehingga para pekerja tidak takut akan kehilangan pekerjaan seperti saat pandemi seperti ini. Atau hanya mengharapkan bantuan subsidi dari pemerintah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perburuhan, Ed-1. Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta
- Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, *Metodologi Penelitian*, Cetakan 10, Bumi Aksara, Jakarta.
- Eko Wahyudi, 2016, Hukum Ketenagakerjaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ed.Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang N0.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- <https://jogja.tribunnews.com/2020/03/12/wabah-virus-corona-definisi-pandemi-dan-perbedaannya-dengan-epidemi>. Diakses Pada tanggal 21 Oktober 2020.
- Penyuluhan Hukum seputar PHK, disampaikan konsultan, Wagiman, S.H., M.H. pada hari Jum'at, 14 Agustus 2020. <https://www.uta45jakarta.ac.id/pe-mutusan-hubungan-kerja-phk-di-era-pandemi-perspektif-hukum-tak-mudah-perusahaan-lakukan-phk/>